

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang implementasi konseling behavioral dalam mengatasi traumatik pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus sebagai berikut:

1. Bentuk traumatik pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak JPPA Kudus adalah traumatik kronis yang disebabkan oleh peristiwa buruk terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan menurunnya daya intelektual, emosional yang kurang stabil, dan perilaku yang menyimpang, trauma tersebut biasanya terjadi bila dalam kehidupan seseorang sering mengalami peristiwa yang traumatis seperti kekerasan, pemerkosaan, ancaman yang datang secara individual atau secara massal. Kejadian traumatik yang dialami korban kekerasan fisik akan merespon dan mengatasinya dengan *mekanisme recovery* yang dimilikinya sehingga tidak berdampak negatif pada waktu tertentu. Namun pada orang-orang tertentu jika masalah tidak diselesaikan dengan tuntas yang akan membekaskan luka atau sakit dalam jangka waktu yang cukup lama yang kemudian berpengaruh terhadap perilakunya, orang-orang tersebutlah yang dikatakan mengalami stress pasca traumatik dalam keadaan tersebut seseorang memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental seperti fobia, panik, depresi, kebingungan.
2. Implementasi traumatik di JPPA Kudus terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan metode behavioral menggunakan tiga cara yaitu:
 - a. Menciptakan kondisi baru sehingga korban memperoleh sebuah pembelajaran baru, agar korban yang terbiasa tersudutkan akan merasa lebih di prioritaskan dan menghapus tingkah laku yang tidak sesuai dengan lingkungannya kemudian korban diberikan pelajaran yang adaptif seperti semangat, mampu berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan supaya bias kembali bersosialisasi dengan lingkungannya.

- b. Membantu korban membuang tingkah laku yang maladatif dan menggunakan respon baru yang lebih tepat dan adaptif. Diharapkan nantinya korban belajar tingkah laku yang baru dan mengeliminasi tingkah laku yang tidak sehat, serta mempertahankan tingkah laku yang diinginkan sehingga ketika korban kembali dihadapkan dengan masalah yang sama korban tidak lagi mengeluarkan tingkah laku tertekan, pasrah dan tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya.
- c. Jika proses konseling korban masih mengalami trauma dan keadaanya tidak stabil maka dalam proses konseling tentu akan kesulitan dalam merumuskan tujuan konseling, maka dari itu konselor akan membantu korban dalam merumuskan apa saja yang bisa dituju dan dicapai setelah proses konseling.

B. Saran

1. Untuk konselor yang di jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA), berusahalah untuk menambahkan diri dengan segala pengetahuan terutama ilmu tentang bimbingan dan konseling dengan sebaiknya bagi persediaan menghadapi korban yang datang dari berbagai masalah dan latar belakang keluarga supaya bimbingan yang di berikan berkesan dalam hati korban untuk berubah.
2. Kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, berhati terbukalah saat bimbingan yang di berikan, serta kerjasama yang baik dari pihak korban sangat di perlukan pembimbing dalam proses bimbingan berlangsung.